

PROBLEMATIKA MORAL BANGSA TERHADAP ETIKA MASYARAKAT “Studi kasus Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi”

Endah Pertiwi, Kanesa Folara, Wafa Alfia Farhana,
Muhammad Eko Nuralam

Endah.Pertiwi@nusaputra.ac.id
Kanesafolara12@gmail.com
wafaalfiopia@gmail.com
mohamad.eko_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

What the author made is aimed at enforcing the law against ethical violations that occurred in the people of Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Sukabumi Regency and taking legal remedies that can be done in shaping the nation's morals. The reason behind this observation is because of the ethical violations that occur in the community so that the nation's morale is low. Due to the lack of knowledge in law and the lack of education regarding morals, this has an effect on the development of Indonesia. To foster morale and prevent ethical violations in society, law enforcement and legal efforts are needed. Enforcement of this law can be started from the making of laws governing the ethics of society, while legal efforts are established with the cooperation between the community and the government to apply morals to each individual. Therefore, as an Indonesian society who upholds this moral condition, it must be addressed immediately.

Keywords: *morals, ethics, and law*

ABSTRAK

Pengamatan yang penulis buat ini bertujuan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi dan melakukan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa. Alasan yang melatar belakangi pengamatan ini dikarenakan banyaknya pelanggaran etika yang terjadi di dalam masyarakat sehingga membuat moral bangsa menjadi rendah. Karena kurangnya pengetahuan dalam hukum dan minimnya didikan mengenai moral, sehingga hal berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia. Untuk menumbuhkan moral dan mencegah pelanggaran etika di dalam masyarakat diperlukanlah penegak dan upaya hukum. Penegakan hukum ini bisa dimulai dari dibuatnya undang- undang yang mengatur tentang etika masyarakat, sedangkan upaya hukum didirikan dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menerapkan moral kepada setiap individu. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia

yang menjunjung tinggi moral keadaan ini harus segera diatasi.

Kata kunci : moral, etika, dan hukum

PENDAHULUAN

Moral merupakan perilaku yang baik yang menjadi karakter dari individu atau kelompok yang bisa di lihat dari cara berfikir bertindak dan merespon suatu keadaan. Dalam hal ini Pancasila sebagai moral dari bangsa Indonesia yang menjadi dasar perilaku dan acuan bangsa dan negara dalam mengambil sikap dan kebijakan. Moral bangsa saat ini tidak lagi sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Moral mencerminkan karakteristik dari bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia terkenal dengan pluralisme yang dapat mempengaruhi etika dalam suatu masyarakat yang dikenal dengan aturan adat istiadat.

Hakikatnya manusia adalah makhluk bermoral. Untuk menjadi makhluk sosial yang memiliki kepribadian baik serta bermoral tidak berjalan secara otomatis, perlu suatu usaha yang disebut pendidikan. Menurut pandangan humanisme manusia memiliki kemampuan untuk mengarahkan dirinya ketujuan yang positif dan rasional. Manusia dapat mengarahkan, mengatur, dan mengontrol dirinya. Terbentuknya moral bangsa yang baik sangat memerlukan etika dalam kehidupan masyarakat yang sering dikenal dengan norma atau kaidah, yaitu suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak, dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Kehidupan masyarakat Indonesia terdapat berbagai agama, budaya, suku dan Bahasa. Masing-masing mempunyai etika kebiasaan yang berbeda, tetapi mengedepankan nilai integritas. Agar masyarakat mempunyai etika yang baik untuk mewujudkan moral bangsa yang sesuai dengan karakteristik Indonesia, maka salah satu penerapannya adalah dengan penegakan hukum

etika dalam masyarakat itu sendiri. Hukum dan Etika memiliki pengertian yang mirip, yaitu sama-sama peraturan. Namun, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam pengertian praktis, hukum adalah aturan yang bersifat formal dan memiliki sanksi tegas. Sedangkan etika adalah aturan nonformal dan lebih merupakan sopan-santun, adab, atau tatakrma. Dalam kehidupan, etika ataupun moral memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk mempermudah manusia dalam berinteraksi dengan baik. Yang terpenting agar peranan tetap berjalan dengan baik yaitu dengan bagaimana caranya kita memahami teorinya dan menerapkannya dengan baik di kehidupan bermasyarakat. Namun dalam penerapannya masih ada yang melakukan pelanggaran etika maupun moral hal ini akan menggelisahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian baik pada dirinya sendiri maupun orang lain.

Di Indonesia, penegakan hukum selalu menjadi suatu kewajiban yang mutlak harus diadakan dalam negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Kewajiban tersebut bukan hanya dibebankan pada petugas resmi yang telah ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah akan tetapi juga merupakan kewajiban dari pada seluruh warga masyarakat. Bukan merupakan rahasia umum lagi bahwa kadang terdapat noda hitam dalam praktek penegakan hukum yang perlu untuk dibersihkan sehingga hukum dan keadilan benar-benar dapat ditegakkan. Sebagai salah satu pilar yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang dihadapi oleh bangsa Indonesia harus diakui tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun belakangan ini sering terjadi ketidak sesuaian beretika dalam

masyarakat yang menghilangkan citra dari karakter bangsa.

Kurangnya pemahaman tentang kewajiban beretika di kampung Cijambe Girang Sukaresmi, sehingga timbulnya kasus seperti pelecehan seksual yang menghilangkan kesadaran beretika dalam masyarakat. Tentunya hal ini harus diperhatikan dan diberikan upaya agar moral bangsa tetap terjaga. Etika baik masyarakat sedikit demi sedikit hilang dan berubah berganti dengan etika yang kurang baik dan tidak sesuai dengan nilai, norma, kaidah yang terdapat di dalam rumpun masyarakat itu sendiri. Terutama dikalangan pemuda dan pemudi sebagai penerus bangsa terutama di daerah Kampung Cijambe Girang Sukaresmi Kabupaten Sukabumi, kehidupan mereka banyak dipengaruhi oleh banyaknya faktor sehingga dapat mengubah sedikit-demi sedikit etika dan moral, kebiasaan hidup dan gaya hidup. Sekiranya hal ini terlihat tidak penting dikalangan masyarakat bahkan setiap daerah tanpa menyadari hal ini terjadi secara bertahap merubah etika masyarakat terutama pada generasi muda.

Tanpa kita sadari perubahan zaman dapat merubah segala hal terutama etika dan moral. Hal ini bukan lagi masalah sepele jika kita mengkaji lebih dalam mengenai dampak yang akan terjadi pada masyarakat. Sehingga kita perlu bertindak sebagai bentuk upaya pencegahan, dan mencari tahu apa saja faktor yang dapat memberikan perubahan etika dan moral pada masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi.

Etika dan moral lahir dari kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan ajaran biasanya hukum adat dan hukum agama yang di anut. Sehingga menghasilkan etika kebiasaan yang sesuai dan moral yang mengajarkan nilai-nilai kebiakan dan keharmonisan dalam masyarakat. Penulis ingin mempertahankan agar kebiasaan baik dalam masyarakat tidak hilang dengan bergejolaknya perubahan zaman yang ekstrim.

Di era masa modern ini, semakin

canggihnya teknologi semakin banyak pula dimasyarakat yang minim etika ataupun moral. Banyak sekali kasus yang bertentangan dengan moral seperti halnya pembunuhan, pergaulan bebas, narkoba. Sehingga dapat dikatakan seiring berjalannya zaman ini semakin banyak pula moral generasi penerus bangsa mulai luntur. dikalangan masyarakat sekarang perkembangan moral, etika maupun akhlak menjadi terkikis karena pengaruh perkembangan dan kemajuan teknologi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Perubahan zaman yang dialami pada saat ini terlihat baik-baik saja tanpa disadari kenyataannya dapat menghilangkan budaya, kebiasaan, etika dan moral. Tidak akan terjadi secara revolusi tetapi perubahan akan terasa seiring dengan waktu pada masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Problematika Moral Bangsa Terhadap Etika Masyarakat di Kampung Cijambe Girang, Sukaresmi Kabupaten Sukabumi”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi dimasyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa saat ini?

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu untuk menerjemahkan data yang berkaitan dengan keadaan sosial, koneksi antar variabel yang terjadi, serta mengetahui munculnya fakta baru dan akibatnya kepada lingkungan dsb. Hasil dari deskriptif kualitatif adalah informasi empiris yang faktual. Yang merupakan deskriptif kualitatif adalah etika masyarakat di dalam Kampung Cijambe Girang Sukaresmi.

Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti dalam hal ini masyarakat Kampung Cijambe Girang. Untuk memperoleh sumber data primer yang dilakukan dengan observasi. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan penelusuran terhadap beberapa bahanpustaka dan literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti (Teori-teori, konsep, majalah, internet, dll).

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan menganalisis data ini adalah menggunakan analisis kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif yang lebih ditonjolkan landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Maka dari itu penulis melakukan analisis kualitatif yang merupakan salah satu teknik analisis dalam deskriptif yang digunakan untuk memecahkan rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap pelanggaran etika yang terjadi di masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi. Pada masyarakat terdapat nilai-nilai dasar perilaku yang secara umum diakui sebagai norma yang harus dipatuhi, selain peraturan atau norma hukum. Norma tersebut biasa disebut etika. Etika dalam arti sempit sering dipahami masyarakat sebagai sopan santun. Etika yang menyelidiki tentang kesusilaan masyarakat sama halnya dengan moral. Menurut Muchtar Samad¹ (kata moral berasal dari bahasa latin mores dengan asal kata mos yang berarti kesusilaan, tabiat dan kelakuan demikian kata moral dapat diberikan makna kesusilaan, dengan demikian kata moral,

yaitu jiwa yang mendasari perilaku seseorang atau masyarakat yang lebih ditekankan kepada ketentuan yang bersifat sosial².

Moral adalah prinsip yang membantu individu dalam kehidupan ber masyarakat. Meski moral dapat berubah seiring waktu, moral menjadi standar perilaku yang digunakan untuk menilai benar dan salah. Menurut Dian Ibung moral adalah nilai (value) yang berlaku dalam suatu lingkungan social dan mengatur tingkah laku seseorang. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal etika yaitu ethos sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan\adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan. Jadi etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh dapat dipahami oleh pikiran manusia. Menurut Aristoteles membagi pengertian etika menjadi dua, yaitu Terminus Technikus dan Manner And Custom. Terminus Technikus merupakan etika yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia sedangkan Manner and Custom merupakan suatu pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia atau in herent in human nature yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.

Di dalam kehidupan masyarakat tentunya ada norma hukum untuk mengatur tingkah laku masyarakat tersebut karena norma hukum itu memiliki ketegasan bagi siapapun yang melanggarnya. Dengan diciptakannya hukum bisa menghasilkan keharmonisan hidup manusia dalam bermasyarakat, sehingga antara hak dan kewajiban menjadi seimbang. Oleh sebab itu dalam hidup bermasyarakat manusia tidak boleh bertindak sebebas-bebasnya. Semua harus tetap memperhatikan orang lain dalam di dalam

¹ Samad, M. 2016. Gerakan Moral: Dalam Upaya Revolusi Mental. Sunrise Book Store, Yogyakarta. hlm.32

² *Ibid*

kehidupan. Hukum ini hadir menjadi pembatasan bagi hidup bermasyarakat.

Salah satu teori yang di populerkan oleh Bentham dalam ilmu hukum itu adalah teori utilitarianis³, Bentham menyatakan baik buruknya hukum itu terletak pada baik buruknya isi norma yang dibuat, akan tetapi baik buruknya hukum itu harus diukur dari baik buruknya suatu norma hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat yang dihasilkan dari penerapan norma itu adalah kebaikan, sebaliknya norma hukum akan dikatakan tidak baik manakala akibat dari penerapan norma itu sendiri yang mengantarkan kearah ketidakadilan dan penderitaan atau penegakkan hukumnya yang salah sehingga mengakibatkan ketidakadilan dan penderitaan itu.

Pelanggaran menurut perspektif pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang hanya dapat ditentukan setelah ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya.⁴ Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pelanggaran etika adalah kurangnya sanksi yang tegas, kesadaran masyarakat yang belum terbentuk, dan lingkungan tidak etis. Orang yang melakukan pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum tetapi orang yang melanggar hukum pasti melanggar etika. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan etika. Masalah moral dan etika bisa menjadi perhatian orang diman saja, baik dalam masyarakat yang belum maju maupun masyarakat yang telah maju. Hal ini disebabkan karena kerusakan moral dan etika seseorang yang akan mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain.

Apabila terjadi pelanggaran tentunya pasti ada sanksi yang didapatkan baik sanksi hukum maupun sanksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Yang menyebabkan terjadinya sanksi sosial adalah saat informasi atau berita tersebut tersebar

dan didengar oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di kampung Cijambe Girang yaitu sering terjadi pelanggaran etika, salah satunya adalah pelecehan seksual terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena system tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk lemah dan lebih rendah dari pada laki-laki, perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan juga karena perempuan masih dipandang second class citizen. Tindakan ini adalah salah satu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi di segala bidang. Hal ini membuktikan bahwa etika dan moral laki-laki di kampung Cijambe Girang masih rendah, apabila hal ini terus berlanjut maka akan menimbulkan trauma pada korban dan bisa menyebabkan korban bunuh diri. Banyak korban pelecehan seksual tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena stigmatisasi sosial dari lingkungan sekitar atau bahkan teman ataupun keluarga terdekat, belum lagi kritikan hingga ceriaan yang akan terjadi kepada korban. Karena sanksi sosial dari masyarakat lebih terfokus pada perempuan walaupun pada kenyataannya pelanggaran pelecehan tersebut dilakukan oleh laki-laki.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/pelecehan seksual dapat diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 khususnya pasal 5, pasal 8, dan pasal 9 merupakan hak dari seorang perempuan yang menjadi korban.

Terjadinya pelecehan seksual ini tentunya berawal dari etika dan moral yang buruk. Pendidikan moral dan etika hendaknya difokuskan pada kaitan antara pemikiran moral dan tindakan etika bermoral. Karena belum ada Undang-undang yang mengatur tentang moral dan etika masyarakat. penulis sepakat bahwa harus ada

³ Andrew von Hirsch, 1992. Proportionality in the Philosophy of Punishment. *Crime and Justice*, 16, 55-98. hlm.58

⁴ Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, 1968, California, Stanford University Press, hlm. 19.

Undang-undang yang jelas untuk mengatur etika dan moral di kehidupan bermasyarakat terutama pada kampung Cijambe Girang agar bisa memberikan pencegahan terjadinya perubahan moral dan etika yang semakin berlanjut karena pelanggaran etika dan moral ini apabila terus dilakukan akan terjadi ketidak nyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan awal mula terjadi pelanggaran etika dan moral yang besar tentunya timbul dari pelanggaran etika dan moral yang kecil dibiarkan tidak mendapatkan sanksi yang tegas sehingga terjadilah pelanggaran etika dan moral yang besar. Kurangnya beretika bisa juga disebabkan karena minimnya pemahaman tentang hak asasi manusia yang berada di Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, sehingga mengakibatkan warga disana mengabaikan nilai dan norma masyarakat.

Krisisnya mentalitas masyarakat pada saat ini merupakan bagian dari krisis multidimensional yaitu suatu masalah yang dialami oleh negara dimana banyak terjadi masalah dalam berbagai aspek kehidupan, yang dihadapi khususnya pada kalangan masyarakat. Penanaman akan nilai-nilai moral di masyarakat mengalami kemunduran, sehingga untuk memiliki moral yang baik dan benar, seseorang tidak cukup sekedar melakukan tindakan yang menurutnya sudah baik saja akan tetapi hendaknya setiap tindakan yang dilakukan disertai dengan keyakinan dan pemahaman akan kebaikan yang tertanam dalam tindakan tersebut. Perkembangan akan moral sendiri ditandai dengan kemampuan seseorang untuk memahami aturan, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Perkembangan moral terlihat dari perilaku moralnya di masyarakat yang menunjukkan kesesuaian dengan nilai dan norma di masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kehilangan etika dan moral khususnya pemuda pada era globalisasi ini dikarenakan tidak adanya pasal dan sanksi yang mengatur tentang etika dalam bermasyarakat, sehingga masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi bebas untuk

bergerak melakukan perbuatan sesuai apa yang diinginkan dan tidak ada acuan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar etika dalam masyarakat.

Beberapa faktor yang menyebabkan para individu zaman sekarang kurang dalam beretika. Pertama, kurangnya kepedulian orang tua terhadap pentingnya menanamkan serta mengajarkan etika (moral) terhadap anak. Kedua, berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat pola pikir di zaman sekarang menjadi serba instan dan tidak peduli akan lingkungan sekitarnya. Ketiga, lingkungan sekitar yang membentuk karakter dan membentuk kepribadian seorang pemuda masih kurang diperhatikan atau bahkan tidak diperhatikan sama sekali oleh masyarakat sekitar, terkhusus orangtuanya. Keempat, kurangnya penanaman jiwa religius didalam diri pemuda serta masih kurangnya pengetahuan tentang agama yang menjadikannya tuntutan untuk selalu berperilaku etis. Banyaknya polemik yang terjadi sehingga membuat hilangnya bersikap etis dalam diri seseorang membuat Indonesia menjadi di ambang kekrisisan etika. Penanaman jiwa yang beretika dalam diri seseorang seharusnya dilakukan sejak dini di dalam masyarakat, karena dimasa-masa itulah yang akan menjadi modal menuju pembiasaan untuk masa depan. Seharusnya hal ini perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan terlebih khususnya adalah peran orang tua dalam mendidik serta membentuk karakter seorang anak yang nantinya akan tumbuh dan berinteraksi dengan masyarakat lain.

Seperti yang diketahui bahwasanya pemerintah juga membuat aturan tertulis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. Yang mengatur tentang kepastian hukum dalam hubungan antar masyarakat. Di dalamnya mengatur tentang pelayanan publik seperti pelayanan yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha,

tempat tinggal, komunikasi dan informasi, tidak ada pelayanan yang mengatur tentang bagaimana harus beretika dalam bermasyarakat untuk menciptakan moral bangsa yang berintegritas. Jika pemerintah Indonesia membiarkan masyarakat suatu wilayah kehilangan moral, dan membiarkan pelanggaran-pelanggaran etika terjadi. Maka Indonesia akan kehilangan kesejahteraan masyarakatnya.

Pandangan hukum yang bermuatan moral. Ini terlihat seperti tidak terbantah dan tidak boleh diabaikan demi tegaknya hukum. Karena pada kerajaan-kerajaan masa lalu yaitu masa kekaisaran roma terdapat pepatah yang mengatakan “*Quid leges sine moribus?*” (Apa artinya Undang-Undang jika tidak disertai moralitas). Filsafat hukum yang memandang keterkaitan hukum dan moral menjadikan hukum sebagai kebenaran yang harus dipatuhi. Karena hukum yang mengandung pertimbangan moral sangat relevan untuk menjawab tuntutan masuknya moral dalam hukum dan kondisi minimnya etika yang memprihatinkan sekarang ini, sehingga perlu mengangkat internalisasi moral dalam hukum ke permukaan. Maksudnya ide-ide yang baik dan buruk tentang moralitas penting dipakai untuk menjelaskan tingkah laku manusia, khususnya dalam bermasyarakat. Cara internalisasi prinsip-prinsip moral dalam hukum dapat dilakukan pada saat pembuatan hukum. Disini hukum diberikan masukan, seperti ide-ide baik dan buruk atau moralitas yaitu upaya untuk menjelaskan tingkah laku manusia khususnya dalam menerapkan etika bermasyarakat. Salah satu sikap yang harus diambil adalah dengan adanya “kemandirian moral” yang berarti kekuatan batin untuk mengambil sikap moral sendiri dan untuk bertindak sesuai dengan apa yang dilakukan.

Dalam TAP MPR tersebut menegaskan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan

yang berpihak kepada keadilan. Tentunya dalam penegakkan hukum terbadap etika dan moral masyarakat harus melihat dari beberapa hal. Yakni ada 3 unsur yang harus kita ketahui sebelum melakukan penegakkan Hukum yaitu⁵:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*): yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b. Keadilan (*Gerechtigkeit*) bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.
- c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.

Untuk itu penegakan terhadap pelanggaran moral dan etika masyarakat bisa dengan cara membuat undang-undang tertulis contohnya, adanya undang tentang etika masyarakat. Yang di dalamnya berisi tentang bagaimana cara beretika dengan masyarakat yang baik, dan tentang sanksi bagi setiap warga yang melanggar etika masyarakat. Undang-undang yang dibuat ini tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ada sebelumnya dan mengikuti ketiga unsur pembuatan undang-undang.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam membentuk moral bangsa saat ini

⁵ Sudikno Mertokusumo. 1999, Mengenal Hukum. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.. hlm 145

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain bergantung kepada kesadaran hukum masyarakat juga ditentukan oleh para aparat penegak hukum. Karena masih ada beberapa peraturan hukum yang belum terlaksana, belum dibuat dan masih banyaknya oknum yang melakukan pelanggaran karena masih minimnya pengetahuan dan kesadaran dalam diri individu. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan yang dilakukan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan utama era reformasi di Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan. Namun pada kenyataannya hal itu masih belum berjalan maksimal, kurangnya etika masyarakat di zaman modern ini membuat Indonesia kehilangan banyak penerus yang bermoral dikarenakan tidak adanya upaya pemerintah atau penegak hukum untuk menangani masalah ini. Hukum Indonesia bertujuan untuk menghendaki adanya hubungan harmonis dan serasi antara pemerintah dan masyarakatnya dengan memprioritaskan kerukunan yang terkandung dalam Pancasila. Hukum dan masyarakat saling berkaitan salah satunya adalah hukum ada untuk mencegah konflik dalam masyarakat, hukum menjadi upaya untuk menyelesaikan suatu perkara berdasarkan kebijakan yang didasarkan oleh norma yang berlaku, sehingga tidak ada masyarakat yang main hakim sendiri.

Hal ini dikarenakan hukum mempunyai 3 peran utama dalam masyarakat yaitu sebagai sarana kontrol sosial, sarana untuk memfasilitasi proses interaksi sosial, dan sarana untuk menciptakan keadaan tertentu⁶. Namun dalam masyarakat Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi peran hukum tersebut

seolah-olah tidak berfungsi, hilangnya etika membuat warga melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga mengabaikan norma yang ada dalam masyarakat, oleh karena itu untuk mencegah pelanggaran etika dalam masyarakat diperlukan upaya hukum untuk meningkatkan kembali moral bangsa saat ini.

Dalam bermasyarakat manusia dituntut harus mempunyai etika, agar dapat dihormati oleh sesamanya.. Namun, dalam perkembangannya di era globalisasi ini tidak sedikit manusia yang kehilangan etikanya dengan berbagai alasan dan tujuan yang ada. Dengan demikian hal tersebut mengganggu pertumbuhan moral dalam kehidupan di zaman sekarang. Untuk membangun etika yang baik di dalam masyarakat diperlukan upaya internal dan eksternal.

Menurut penulis 3 upaya internal (dari dalam) yang bisa diterapkan untuk meningkatkan moral bangsa

1. Meningkatkan peran keluarga dalam membentuk moral

Dalam perkembangan moral seorang individu, keluarga menjadi salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan pembinaan seseorang dalam membangun moral. Keluarga merupakan tempat pertama bagi setiap individu untuk dapat berinteraksi. Adanya interaksi membuat seseorang dapat belajar bagaimana mengembangkan dan menumbuhkan moral yang ada, serta belajar untuk menunjukkan moral yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian tanpa disadari pertumbuhan moral seseorang sangat tergantung pada pendidikan atau pengajaran dalam keluarga, baik di rumah maupun dalam masyarakat. Sebab itu sebaiknya keluarga menjadi rencana bagi setiap individu dalam mempelajari dan mengembangkan moralnya. Sehingga sangat diharapkan kepada setiap orang tua dapat mengajari dan mendidik anak-anaknya tentang bagaimana cara beretika dalam rumah maupun diluar.

2. Menciptakan lingkungan masyarakat kondusif
Pertumbuhan moralitas seseorang sangat

⁶ Munir Fuady, 2011, Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat", Jakarta: Kencana, hlm.61.

di pengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan sangat berpengaruh penting dalam membangun moral seseorang, karena dalam lingkunganlah manusia berkembang dan bertumbuh serta berinteraksi dengan manusia lainnya. Oleh dan sebab itu baiknya setiap pribadi manusia kiranya pintar dalam menempatkan diri disebuah lingkungan. Dengan memilih dan menempatkan diri pada hal-hal yang positif maka pertumbuhan moral ke arah yang positif akan sangat terbuka. Begitupun sebaliknya, jika salah dalam hal ini maka pertumbuhan moral yang ada akan mengarah ke arah yang negative dan cenderung merusak moralitas. Maka sangat diharapkan kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk warga sekitar.

3. Membatasi teknologi yang ada

Pada era globalisasi ini, banyak tercipta teknologi yang sering digunakan dalam kehidupan manusia. Teknologi ini digunakan untuk mempermudah setiap pekerjaan manusia, dan keperluannya. Akan tetapi, terkadang manusia salah dalam mempergunakan fasilitas yang sudah ada ini untuk hal-hal yang negatif. Oleh dan karena itu terkadang teknologi menjadi jalur bagi orang-orang yang amoral (tidak memiliki moral) untuk melakukan berbagai hal jahat dengan banyak tujuan maupun alasan. Dengan adanya orang-orang amoral ini dapat mempengaruhi orang lain yang ada di sekitarnya untuk melakukan hal-hal atau tindakan yang tidak terpuji.

Dengan demikian teknologi menjadi salah satu sarana yang dapat mempengaruhi pertumbuhan moral seseorang. Sehingga, kiranya setiap manusia yang ada dan hidup di jaman moderen ini dapat mempertimbangkan setiap tawaran teknologi yang ada ini dengan penuh kesadaran akan hal-hal yang akan dihadapi nantinya dan harus menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Diharapkan peran orang tua dirumah untuk mengontrol kegiatan teknologi seorang anak agar tidak terpengaruh terhadap hal-hal negative yang ada di internet.

Dalam kehidupan sehari-hari moral manusia akan di tempa dan diuji setiap saat dimanapun berada. Moral banyak terdapat dalam kehidupan manusia sehari-hari dan selalu dituntut untuk menggunakan moral untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dengan menggunakan moralnya, seseorang akan dihormati dan akan timbul rasa saling menghormati satu sama lain. Oleh dan sebab itu, upaya internal mampu membangun moral sejak dini yang diharapkan kepada individu khususnya orang tua untuk lebih mendidik dan mengawasi anak untuk bersikap sopan dan satun yang menjunjung nilai tinggi moral agar tidak terjadinya pelanggaran etika di dalam masyarakat. Selain upaya internal ada juga upaya eksternal yang meliputi :

1. Mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah

Upaya untuk mengembangkan karakter salah satunya adalah melalui pendekatan *holistic*, yaitu merupakan pendekatan yang menyeluruh, dimana semua pihak dilibatkan dan juga cara penyajiannya menggunakan berbagai cara yang dapat saling menunjang. Salah satunya dengan mengintegrasikan perkembangan karakter ke dalam setiap aspek kehidupan sekolah.

Proses pendidikan karakter itu seharusnya dilakukan secara berkelanjutan, sehingga nilai-nilai moral yang tertanam dalam pribadi anak tidak hanya berlaku pada tingkatan pendidikan melainkan juga muncul dalam kehidupan masyarakat. Meskipun penerapan ini terkesan bersifat formalitas tetapi setidaknya guru benar-benar menanamkan karakter moralitas dalam jiwa anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bermoral. Peningkatan mutu pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu bangsa.

2. Seminar tentang kesadaran hukum

3. Biasanya seorang individu akan ketakutan jika mendengar kata hukum bila melakukan pelanggaran, namun kesadaran hukum di dalam suatu kampung biasanya lebih rendah dikarenakan kurangnya pemahaman yang diberikan. Oleh

karena itu agar kesadaran hukum ditempuh oleh banyak pihak perlu diadakannya seminar kesadaran hukum di setiap kampung khususnya Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi. Dengan begitu bisa meminimalisir pelanggaran etika yang terjadi dimasyarakat dikarenakan setiap individu mempunyai pegangan agar tidak adanya masalah hukum yang terjadi.

4. Masyarakat setempat membuat aturan mengenai etika.

Setiap wilayah pasti mempunyai aturannya masing-masing tergantung seseorang bertempat tinggal, aturan-aturan ini biasanya berisi larangan dan perintang dimana terdapat norma-norma di dalamnya. Meskipun setiap masyarakat mempunyai aturan tetapi tidak jarang masyarakat suatu tempat mempunyai aturan mengenai etika dalam masyarakat, atau ada juga yang mempunyai aturan tetapi dibiarkan dan tidak ditegakan. Hal ini juga berlaku pada Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi yang dimana masyarakat dan warganya mengabaikan aturan-aturan yang ada sehingga timbulah pelanggaran etika masyarakat. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah Indonesia memberikan Intrupsi kepada masyarakat untuk mempunyai aturan-aturan mengenai etika dan harus ditegakan, agar Indonesia tidak kehilangan banyak lagi masyarakat yang mengalami kekrisisan moral.

5. Menegakan HAM dimasyarakat

Penegakan terhadap pelanggaran moral dan etika masyarakat bisa dengan cara menerapkan. Undang-Undang tertulis seperti, Pasal 28J ayat 1 tentang hak asasi manusia, yang mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lain, dalam hal ini adalah adanya hak manusia untuk menghormati masyarakat tempat itu sendiri. Hak asasi manusia ini bisa dijadikan acuan untuk masyarakat kampung cijambe girang sukaresmi, kabupaten sukabumi untuk menghargai keberadaan manusia lainnya agar bisa meminimalisir pelanggaran etika yang terjadi.

6. Pemerintah harus bertindak

Untuk mewujudkan moral yang baik saat ini salah satunya adalah dengan cara memberikan pelayanan terhadap masyarakat seperti mewujudkan pola hidup sederhana, memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan, memberikan pelayanan secara cepat, tepat terbuka dan adil serta tidak diskriminatif, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat, dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Selain upaya-upaya diatas secara singkatnya untuk mempertahankan etika dan moral dalam masyarakat sekiranya harus ada hukum yang secara spesifik mengatur dalam hal ini. Penulis menawarkan gagasan dalam pembentukan hukum yang mengatur etika dalam masyarakat diantara nya:

1. Mewajibkan masyarakat menempuh pendidikan formal dan nonformal paling rendah tingkat pendidikan sampai SMA
2. Membentuk lembaga atau organisasi yang menajarin terselenggaranya penegakkan hukum etika dan moral
3. Membuat aturan - aturan yang disahkan oleh negara mengatur khusus mengenai hukum etika
4. Mengembalikan budaya masyarakat Indonesia pada jaman dulu agar ke asrian masyarakat Indonesia terus terasa sehingga tidak hilangnya etika dan moral yang terbentuk dari kebiasaan dari zaman dulu
5. Pembentukan dan penanaman dasar akidah dalam setiap generasi sesuai dengan kepercayaan agama. Agar tetap bertahan dengan berbagai faktor yang dapat merubah pola pikir etika dan moral. Maka buat aturan yang mengatur agar generasi muda dapat mempelajari agama semaksimal mungkin untuk bekal masa depan dan perubahan zaman.
6. Membuat aturan yang mengatur hubungan beretika baik masyarakat dengan masyarakat ataupun pemerintah dengan masyarakat.
7. Buat aturan yang dapat menyaring keluar

masuk nya informasi yang dapat merusak etika dan moral bangsa

8. Membuat aturan yang dapat melindungi terhadap pelanggaran yang dapat melindungi tanpa pelanggaran etika dan moral

Moralitas dan hukum memiliki hubungan yang saling terkait sebab dan akibat. Hukum tanpa moralitas menghadirkan masyarakat yang keos, moralitas tanpa hukum akan menghadirkan ketidak pastian. Moralitas sebagai politik hukum sangat ditentukan dengan moral pembentuknya. Produk yang dihadirkan oleh hukum sangat menentukan arah moral bangsa.

KESIMPULAN

Setelah dikaji lebih dalam mengenai etika dan moral dalam masyarakat ternyata ini bukan lagi hal yang sepele jika dilihat lebih serius untuk membahas lebih dalam. Karena setelah mengetahui dampak daripada perubahan zaman terhadap etika dan moral masyarakat sangat Komplek artinya dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Sedikit-sedikit etika dan moral yang dibentuk dari kebiasaan bangsa yang baik mulai luntur tertimbun zaman. Untuk menjegah terjadinya perubahan etika dan moral yang buruk pada masyarakat maka setidaknya harus membuat pencegahan dan aturan yang dapat menjamin bagaimana etika dan moral bangsa Indonesia khususnya Kampung Cijambe Girang Sukaresmi, Kabupaten Sukabumi, tidak hilang tertimbun zaman. Etika dan moral baik sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang diajarkan dari nenek moyang mereka sehingga ini menjadi kalater bangsa yang terus dijunjung tinggi.

SARAN

Kepada masyarakat untuk lebih menjunjung tinggi moral melewati keluarga, lingkungan, dan pendidikan, mengikuti seminar yang ada agar tidak tertinggal wawasan, dan menjadikan teknologi sebagai sarana untuk hal yang positif. Saling menghormati satu sama lain

dan menjauhi hal-hal yang negatif. Kepada pemerintah untuk lebih menegakan hukum terkait pelanggaran etika masyarakat dan melakukan upaya-upaya hukum untuk bisa meningkatkan kembali moral bangsa saat ini dengan cara membuat Undang-Undang mengenai etika masyarakat dan memberinya sanksi bagi yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrew von Hirsch , 1992. Proportionality in the Philosophy of Punishment. *Crime and Justice*, 16, 55-98.
- Fuady Munir, 2011, Sosiologi Hukum Kontemporer "Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat, Jakarta, Surya Kencana
- Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, 1968, California, Stanford University Press
- Samad, M. 2016, Gerakan Moral: Dalam Upaya Revolusi Mental. Yogyakarta Sunrise Book Store.
- Sudikno Mertokusumo. 1999, Mengenal Hukum. Yogyakarta, Liberty

Perundang - undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2005 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang hak asasi seorang perempuan